



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT CERDAS DIGITAL NUSANTARA
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA INSTITUSI**

**Nomor: 343/PA/ACA/CDN-UMSU/IX/2022
Nomor: 4221/MoU/IL.3.AU/UMSU/F/2022**

Nota Kesepahaman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Institusi ini (selanjutnya disebut “Nota Kesepahaman”) dibuat dan ditandatangani pada hari ini Selasa tanggal **Empat Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (14-09-2022)**, oleh dan antara pihak-pihak:

- 1. PT. CERDAS DIGITAL NUSANTARA**, dalam hal ini diwakili oleh **Jonathan Mario Dharmasoeka** selaku **Chief Business Officer** berdasarkan Surat Kuasa Direksi kepada Chief Business Officer yang ditandatangani tertanggal 19 Mei 2021 dalam pembuatan hukum bertindak untuk dan atas nama **PT CERDAS DIGITAL NUSANTARA** berkedudukan dan beralamat di Jl. Makaliwe Raya No.36, RT.2/RW.5, Grogol, Kec. Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11450, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)** dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Agussani, M.AP** selaku **Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)**, suatu institusi perguruan tinggi yang berkedudukan di Jalan Kapten Muchtar Basri No. 03 Medan, Gelugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20238 dan dalam pembuatan hukum bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

4

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang pengembangan edukasi teknologi.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, pelatihan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya
3. Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama dalam bidang pendidikan yang merujuk dan didasarkan pada aturan-aturan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
 - d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336).
 - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);



- g. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknik Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama tentang penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sumberdaya institusi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk membangun kerjasama dalam penelitian, pengembangan sumber daya manusia serta pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi lainnya
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki untuk meningkatkan standar kualitas serta kompetensi lulusan Perguruan Tinggi.



PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi kegiatan

- a. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- b. Penyaluran lulusan dan mahasiswa;
- c. Penyelenggaraan training dan sertifikasi;
- d. Penyelenggaraan workshop, seminar, *sharing session*;
- e. Penyediaan dosen tamu;
- f. Kegiatan lain yang disetujui PARA PIHAK dengan rincian akan dibuat dalam adendum.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. PIHAK KESATU berhak mendapatkan fasilitas dari PIHAK KEDUA untuk seluruh kegiatan kerja sama sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 di atas selama 3 (tiga) tahun
 - b. PIHAK KESATU berkewajiban menginformasikan rencana kegiatan kerja sama sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 kepada PIHAK KEDUA, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan fasilitas dari PIHAK KESATU untuk mendukung kegiatan kerja sama sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 di atas selama 3 (tiga) tahun
 - b. PIHAK KEDUA berkewajiban menginformasikan rencana kegiatan kerja sama sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 di atas kepada PIHAK KESATU, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan ketersediaan sumber daya dan waktu yang ada di PIHAK KEDUA. Pelaksanaan kegiatan selalu diawali



dengan permintaan secara tertulis, minimal 1 (satu) bulan sebelum kegiatan dilaksanakan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan program yang akan direncanakan. Usulan permintaan dibuat dalam proposal kegiatan yang berisi tujuan, bentuk kegiatan, tempat kegiatan, waktu kegiatan, pembiayaan dan sumber daya lainnya yang akan diperlukan. PIHAK KEDUA akan memberi jawaban tertulis, sebelum program disepakati dan dijalankan bersama.

- (2) Pelaksanaan kegiatan berdasarkan kerja sama MoU ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas masing-masing akan dituangkan lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama secara tertulis yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Kecuali disepakati lain oleh PARA PIHAK, biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini menjadi beban masing-masing pihak dan akan diatur lebih lanjut dalam proposal kegiatan pelaksanaan yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK berdasarkan kebutuhan dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

PASAL 6

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksudkan ayat (1) di atas Pasal dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

PASAL 6

JANGKA WAKTU



- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak saat ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6

KEADAAN KAHAR

- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PARA PIHAK pihak dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan kerja sama ini untuk sebagian atau seluruhnya
- (4) Keadaan kahar adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru-hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak
- (5) Apabila terjadi keadaan kahar, PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2x24 jam sejak terjadinya keadaan kahar. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2x 24 jam, maka keadaan kahar dianggap tidak terjadi.

PASAL 7

KORESPONDENSI

Semua surat menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan dilakukan secara tertulis dan disampaikan langsung atau melalui pos tercatat dan dialamatkan kepada:

I. PT CERDAS DIGITAL NUSANTARA

Nama : Bunga Denia (Partnership Admin)

Alamat : Jl. Makaliwe Raya No.36, RT.2/RW.5, Grogol, Kec. Grogol petamburan, Kota



Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11450
Telp 0857 7281 5755
Email : bunga@cakap.com

II. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Nama PIC : Rafieqah Nalar Rizky, S.Sos., M.A (Ketua Office Of International Affairs and Cooperation)
Sukma Lesmana, SE, MSi (Ketua CDAC UMSU)
Alamat : Jalan Kapten Muchtar Basri No.03 Medan, Gelugur Darat II,
Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20238
Telp 085385019904 (Rafieqah Nalar Rizky, S.Sos., M.A)
081397854040 (Sukma Lesmana, SE, MSi)
Email : kui@umsu.ac.id
ketua@pjk-umsu.ac.id

PASAL 10

ADENDUM

Ketentuan yang belum disepakati, belum cukup disepakati, atau terjadinya perubahan ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, akan disepakati kemudian oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani serta dibubuhi meterai cukup pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas yang dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



Jonathan Mario Dharmasoeka
Chief Business Officer

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Agussani, M.AP R
Rektor Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara